



**PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**

M. Nu'manul Alifi<sup>1</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang  
e-mail: [121901012067@unisma.ac.id](mailto:121901012067@unisma.ac.id), [2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id),  
[3humaidi@unisma.ac.id](mailto:humaidi@unisma.ac.id)

**Abstrak**

*Based on the results of observations, in Kambingan Village, Tumpang District, Malang Regency, there were cases of cheating on the bride and groom after the khitbah, with each case having different problems and causal factors. Therefore, this study discusses (1) the factors that cause infidelity after the khitbah bride and groom in Kambingan Village. (2) The public's view of the bride and groom's infidelity after the khitbah in Kambingan Village. (3) Review of Islamic law on cheating of future bride after khitbah in Kambingan Village. In this study, researchers used qualitative research techniques. Data collection techniques using library research (library research) and field research (field research) to collect data through interviews, observations, and records. The results of this study show that, some people already consider it permissible to get along like husband and wife. This is clearly against the rules of islam, because Islam forbids men and women to be alone together without a mahram even though they are engaged until there is a husband and wife bond. Because the behavior of the bride and groom during the khitbah period, such as going out together, holding hands, riding in a group, being alone or seclusion can lead to adultery which is forbidden by Allah SWT.*

**Kata kunci:** *Affair, Bride and Groom, Post Khitbah, Society, Islamic Law*

**A. Pendahuluan**

Sebelum melaksanakan pernikahan biasanya di dahului dengan peminangan (Khitbah). Peminangan dalam perkawinan merupakan fase ketiga dari proses menuju gerbang nikah. Fase pertama adalah fase Tafkir. Yakni tahapan berpikir untuk menentukan apakah dirinya sudah layak menikah atau belum. Seperti taraf berpikir yang dimaksud bukan sekedar karena adanya perubahan dan peningkatan apa yang dipikirkan, misalnya dari sekedar memikirkan diri sendiri lalu keluarga atau umat manusia. Selama peningkatan taraf berpikir tersebut tidak dibangun oleh satu pandangan hidup tertentu maka perubahan yang dihasilkan tidak akan berkekalan karena mudah berubah, tidak mampu memberikan ketenangan hidup serta tidak dapat memecahkan berbagai persoalan hidup manusia. Dengan demikian, orang tersebut tidak akan pernah bangkit. Fase yang kedua adalah fase tashmim, fase pemantapan. Pada fase ini, seseorang telah yakin bahwa dirinya telah

layak untuk kawin, sebagaimana telah dianjurkan oleh agama dengan berbagai kriteria yang telah dipatok, artinya dari sebelum meminang melihat bibit bebet dan bobotnya supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Selanjutnya fase ketiga ialah fase meminang, untuk tahapan ini, diharapkan benar-benar yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih inti yaitu perkawinan (Djalil, 2000: 104).

Saat ini, fenomena yang mendominasi opini publik adalah banyak anak muda, orang tua, dan masyarakat yang kurang memahami syariat islam dan syariat dalam peminangan. Khusus bagi pemeluk agama Islam, dalam Islam ajaran Fiqih Munakahat adalah ajaran yang menjelaskan tentang syariat ibadah meliputi pengertian, dasar hukum, dan tata cara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, rujuk, dan lain-lain. Khitbah adalah tahapan permulaan yang mesti akan dilaksanakan dalam pernikahan, sesuai proses tradisi daerah masing-masing sehingga terdapat pesan moral agar dapat mengawali rencana membentuk rumah tangga yang baik. Khitbah mempunyai akibat hukum yakni terdapat pengertian masih ada batasan yang mesti di jaga, sebab pasangan yang telah diikat tidak dapat bersama hingga terlaksana perkawinan (Darussalam, 2018: 2). Istilah selingkuh mengandung makna ketidakjujuran, ketidaktransparan, serta berusaha untuk menutupi kepentingan pribadi dengan melakukan tindakan curang dan cemburu. Menurut Quraish Shihab, kata "perselingkuhan" sudah memiliki konotasi negatif dari segi bahasa, yang mencakup tidak jujur, tidak terus terang, suka menyembunyikan sesuatu, dan memudahkan perceraian. Sementara itu, menurut definisi Johnson, perselingkuhan dianggap sebagai pengkhianatan yang menyakitkan dari kepercayaan dan ancaman dalam hubungan, dan merusak ikatan kasih sayang serta cinta antara pasangan (Fizazuawi, 2023: 103).

Dalam fenomena yang terjadi di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebagian masyarakat memiliki pandangan berbeda tentang khitbah. Salah satunya menyebutkan bahwa pada masa khitbah laki-laki dan seorang perempuan sudah menjalin ikatan antara keduanya untuk saling mengenal dan mempelajari sifat pasangan masing-masing. Dalam artian kedua calon mempelai boleh bertemu setelah khitbah selama tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas hubungan mereka. Hal ini dikarenakan perjanjian pranikah tersebut belum dikukuhkan secara hukum sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut akan menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki baik oleh orang tua maupun masyarakat atau pasangan suami istri.

Berdasarkan fakta yang ditemukan terdapat beberapa pasangan calon pengantin yang kurang paham tentang aturan dan larangan pasca khitbah, tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam hukum Islam yaitu telah terjadinya perselingkuhan pasca khitbah yang dilakukan oleh calon pengantin. Pada

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

---

tahun 2021 dan 2022 di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, terdapat 3 (tiga) kasus perselingkuhan yang dilakukan setelah khitbah. Akibat terjadinya hal tersebut, ada pula calon istri dari salah satu pasangan calon pengantin yang mengalami hamil terlebih dahulu pasca khitbah. Sedangkan perkara awal yang terjadi dalam masalah perselingkuhan yaitu karena banyaknya faktor internal ataupun eksternal dalam hubungan percintaan sehingga memiliki beberapa dampak negatif bagi mereka.

Oleh karena itu, diperlukan lebih lanjut mengenai pendapat masyarakat terkait etika hubungan calon pengantin pasca khitbah. Dan juga harus diperhatikan bagi orang tua, karena peran orang tua sangatlah penting untuk memberi nasihat kepada putra-putrinya agar selalu menjaga keharmonisan hubungan percintaan dengan baik. Selain itu, apabila kasus tersebut tidak diteliti pasti banyak masyarakat yang meremehkan masalah perselingkuhan karena kurangnya edukasi mengenai dampak negatif yang terjadi setelah itu.

## **B. Metode**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016: 15), Kualitatif adalah pendekatan rasional berdasarkan filosofi postpositivisme yang memberikan kerangka pikir yang terpadu dan logis, digunakan untuk mempelajari keadaan objek alam, pendekatan empiris menyediakan kerangka kerja untuk tes untuk menemukan kebenaran. Alasan dipilihnya pendekatan deskriptif kualitatif adalah peneliti ingin memahami secara lebih tepat, transparan dan mendalam peristiwa atau fenomena sosial yang diamati di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah jenis studi kasus (case study). Menurut Sugiyono (2016: 44), Studi kasus adalah studi kasus dimana peneliti secara menyeluruh meneliti program, peristiwa, proses dan kegiatan terhadap satu atau lebih individu. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti dan peneliti mengumpulkan informasi secara rinci menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda dan dalam jangka waktu yang terus menerus.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung pengumpul data (Sugiyono, 2015: 39). Dan sumber informasi sekunder, sumber sekunder adalah sumber yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015: 39).

Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan (library research), Menurut Sugiyono (2015: 82), penelitian kepustakaan mengacu

pada kajian Teoritis dan rujukan lain terhadap nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam situasi sosial yang dikaji, karena penelitian tidak dapat dipisahkan dari ilmu kepastakaan. Dan penelitian lapangan (field research), Menurut Sugiyono (2013: 29), Penelitian lapangan (Field Research) dilakukan melalui pengamatan langsung pada instansi yang bertujuan untuk pengumpulan data primer dan sekunder. Informasi yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan topik yang akan diteliti, dan juga ketika peneliti ingin mempelajari lebih dalam dari responden (Sugiyono, 2016: 124), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2014: 124), dan dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu, studi dokumen melengkapi metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016: 124). Mengenai analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif yang mencari tahu keberadaan variabel bebas baik dalam satu variabel atau lebih (variabel bebas) tanpa membandingkan variabel dan mencari hubungan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2017: 619), reduksi data dimana Menurut Sugiyono (2018: 49) Reduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada masalah yang penting dan pola. Tindakan meliputi penajaman analisis, mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan setiap masalah uraian singkat, mengarahkan, membuang informasi yang tidak perlu dan mengorganisasikan informasi untuk menarik dan memverifikasi kesimpulan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Peneliti telah menemukan beberapa kasus perselingkuhan calon pengantin yang dilakukan setelah lamaran (khitbah) di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Berdasarkan mengumpulkan informasi dari praktek di lapangan melalui wawancara dan observasi terdapat 3 (tiga) kasus perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah dengan latar permasalahan yaitu sebagai berikut:

Kasus Pertama, pada bulan Agustus 2021 terjadi pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun setelah khitbah, pihak perempuan mengalami kehamilan di luar nikah. Akhirnya, orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin sepakat untuk mencarikan hari baik untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Setelah diputuskan, pada tanggal 12 Desember 2021 ketika kandungan pihak perempuan sudah berusia 5 bulan mereka melangsungkan pernikahan.

Kasus Kedua, pada bulan Juli 2022 terjadi pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun setelah khitbah, hubungan mereka tidak berjalan mulus dan banyak masalah yang terjadi. Akibat adanya

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

permasalahan tersebut, pihak laki-laki melakukan perselingkuhan dengan pacar gelapnya yang merupakan teman dari pihak perempuan.

Kasus Ketiga, pada bulan November 2022, pihak laki-laki melakukan khitbah kepada pihak perempuan. Namun setelah khitbah, sama seperti kasus kedua banyak permasalahan di dalam hubungan mereka. Akibatnya pihak perempuan melakukan perselingkuhan.

Dari penjelasan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita disebabkan adanya permasalahan di dalam hubungan asmara mereka dengan berbagai macam faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terbentuknya perselingkuhan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, selaku pihak-pihak yang menjadi korban perselingkuhan pasca khitbah bahwa permasalahan tersebut muncul dari beberapa faktor internal dan eksternal yang terwujud dalam hubungan mereka.

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah**

Menurut Faishol & Azzahrah (2022: 61-62) Adapun bentuk suatu perselingkuhan pasti tetap mengandung unsur dusta baik dari istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari perkawinan tidak bisa lagi dibangun di atas itu karena rasa saling percaya sudah hilang jauh di antara mereka sendiri, dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan itu sendiri yakni mitsaqan ghalizhan. Di setiap perselingkuhan selalu terdapat faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti yang dilakukan peneliti untuk menganalisis beberapa faktor yang terjadi di desa kambingan.

Berikut mengenai faktor-faktor penyebab perselingkuhan di desa Kambingan kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Menurut Reni, faktor penyebab pihak laki-laki melakukan perselingkuhan mengatakan bahwa:

“Calon suami tergolong orang yang egois dan emosional. Hal tersebut, dapat dilihat dari kelakuannya yang selalu tidak mau mengalah dan sering bertutur kata yang menyinggung perasaan saya maupun orang lain di sekitarnya. Selain itu, calon suami memiliki kebiasaan suka menghabiskan uang yang digunakan untuk minum-minuman keras. Dan ketika dirumah saya maupun dirumahnya lebih banyak diam, cuek, dan, hanya berbicara seperlunya saja kepada saya. Tidak hanya itu, saya lama-lama merasa curiga dengan calon suami, karena sering pulang tengah malam dan tidak ada kabar sama sekali. Dan tak lama saya pun diberitahu temannya kalau calon suami pergi bersama teman-teman cowoknya ke club malam dan keluar dengan membawa wanita. Saat itulah keesokannya terjadilah cekcok antara saya dan

calon suami disela-sela pertengkaran pun calon suami masih tidak mengakui dengan alasan keluar hanya ngopi bersama teman-temannya dan saya masih tetap menyalahkan karena sudah ada bukti dari temannya, maka muncul emosi dari calon suami yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Semenjak itu saya hanya menangis karena perlakuan calon suami, dan saya sudah tidak tahan akan sikap dan perilakunya yang sudah kelewat batas". (Reni, wawancara, 16 Juni 2023)

Dari keterangan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perselingkuhan adalah egois dan emosional, pertengkaran, sikap atau perilaku.

Sedangkan menurut Sovi, pihak perempuan yang diselingkuhi oleh pihak laki-laki mengatakan bahwa:

"Calon suami itu sering merasa bosan dan mudah goyah atau gampang terhasut oleh temannya seperti diam-diam pergi ke sana sini tidak pamit kepada saya, meskipun keluar pun calon suami juga selalu membawa wanita lain. Intinya sering menghabiskan waktu dengan rekan kerja dan calon suami sering mendapatkan godaan rekan wanitanya tersebut. Jika ditanyai alasan calon suami menganggap saya yang terlalu sibuk, jarang komunikasi, tidak memperhatikan dia dan menurut saya calon suami bilang begitu sepertinya merasa bosan. Padahal meskipun saya sibuk setiap pulang kerja pun saya masih menyempatkan untuk bermain ke rumah calon mertua tetapi calon suami selalu tidak ada dan alasan masih bekerja. Setelah dipikir-pikir ternyata calon suami suka berbohong dan ketika pacaran memang belum terlihat sifat aslinya tetapi ketika berkhitbah mungkin calon suami belum terbiasa dan masih menginginkan kebebasan". (Sovi, wawancara, 16 Juni 2023)

Dari keterangan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perselingkuhan adalah rasa bosan, adanya godaan, suka berbohong, dan masih ingin kebebasan.

Dan selanjutnya dari pihak laki-laki yang mengalami perselingkuhan dari pihak perempuan, menurut Riski mengatakan bahwa:

"Calon istri sepertinya masih suka dengan mantannya, karena dia sering membandingkan kekurangan saya dengan mantannya tersebut. Apa-apa yang diceritakan mantan, apa-apa yang selalu dilebih-lebihkan mantan. Sebenarnya saya pun kecewa kenapa kok dihatinya mantannya terus, tetapi saya tetap sabar karena saya memang banyak kekurangan dan sangat jauh berbeda dengan mantan dia yang merupakan seorang pengusaha sukses. Akan Tetapi menurut saya percuma walaupun dia termasuk orang kaya jika tidak berani berkomitmen untuk melamar, jadi mending saya walaupun

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

---

kerja dengan gaji tidak menentu tetapi saya berani untuk melamar, karena saya yakin setelah lamaran pasti akan lebih baik lagi dalam finansial ekonomi. Tetapi semuanya itu tidak sesuai dengan pikiran saya sebelumnya, ternyata calon istri saya itu matre dan ingin selalu bergaya mewah. Padahal saat pacaran tidak pernah begitu dan tampil sederhana, tetapi setelah lamaran dia sangat berubah mungkin dia merasakan hubungan yang saat ini berbeda dengan mantannya yang apa-apa diminta pasti selalu dibelikan. Semenjak hal itu, hubungan saya tidak harmonis. Seringnya cekcok tetapi saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik, kemudian komunikasi pun tidak berjalan lancar, dan sejak itulah kurangnya rasa cinta dia kepada saya. Oleh karena itu, dia sekarang lebih memilih kembali dengan mantannya". (Riski, wawancara, 17 Juni 2023)

Dari keterangan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab perselingkuhan adalah hadirnya mantan, ekonomi, tidak harmonis, dan pudarnya rasa cinta.

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti menganalisis bahwasanya egois dan emosional adalah sifat dimana seseorang tidak mempunyai pemikiran dewasa. Begitu pun sikap atau perilaku yang sangat mencerminkan kepribadian seseorang dalam mengekspresikan dan melakukan suatu tindakan. Sehingga hal tersebut yang memicu adanya suatu pertengkaran dalam suatu hubungan. Oleh karena itu, menjalankan suatu hubungan yang baik perlu kesadaran untuk memperbaiki diri terutama attitudenya.

Selain itu, rasa bosan akan selalu muncul di dalam setiap hubungan akan tetapi jika dalam keadaan sudah berkhitbah seperti kasus diatas perlu adanya memantapkan diri mulai dari menjaga pandangan, menjauhi hawa nafsu seperti godaan dalam bentuk apapun. Kejujuran pun adalah sifat yang paling utama dalam langgengnya suatu hubungan. Pemantapan dalam diri seseorang tidak hanya dalam keadaan berkhitbah saja tetapi sebelum melakukan peminangan sudah harus mempunyai tekad untuk bersedia atau siap dalam menjalankannya karena jika masih terdapat rasa ingin melakukan kebebasan berarti belum siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Dan khitbah adalah keadaan dimana calon pengantin mulai beradaptasi untuk membiasakan dirinya ke satu pasangan sebelum ke jenjang pernikahan.

Dan juga pudarnya rasa cinta disebabkan karena hadirnya mantan seperti suka membahas mantan dan membanding-bandingkan dengan mantan. Jika diawal sudah tidak ada rasa maka tidak perlu dilanjut. Lebih baiknya saling menghargai perbedaan pendapat dalam suatu pasangan karena seperti kasus diatas faktor ekonomi bukanlah penghambat jalannya berkhitbah jika calon

pengantin laki-laki sudah siap meminang dengan hasil pekerjaannya sendiri maka sudah dianggap siap dan mampu membiayai hidup keluarga. Dan ketidakharmonisan dalam kasus diatas disebabkan karena calon pengantin wanita suka membanding-bandingkan calon suaminya dengan mantannya alhasil timbul pertengkaran yang menyebabkan putusnya suatu komunikasi dan ikatan berkhitbah. Perlunya saling mengerti keluh kesah maupun sifat sesama pasangan karena hal tersebut yang membuat hubungan menjadi erat terutama jika sudah di khitbah calon pengantin perempuan selalu ingin dimengerti dan diperhatikan oleh calon suaminya.

## **2. Pandangan Masyarakat Mengenai Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah**

Pandangan masyarakat di Desa Kambingan mengartikan khitbah itu ialah sikap keseriusan dari laki-laki kepada seorang wanita untuk mendirikan sebuah hubungan dalam menciptakan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan tujuan mencintai, mengayomi, serta bertanggung jawab atas sebuah keluarga.

Dalam menjawab fokus penelitian yang diteliti, penulis mengidentifikasi beberapa keridaksepakatan dalam menanggapi kasus perselingkuhan pasca khitbah. Berikut ini adalah hasil pengumpulan data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan peneliti kepada masyarakat di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Kasus Pertama menurut Bapak Mansur selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Khitbah pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu setelah khitbah pasangan calon pengantin pergaulan dibatasi, kedua pasangan tidak boleh bertemu dan hanya boleh bertemu ketika akan melaksanakan akad nikah. Namun pada zaman sekarang itu seperti dibebaskan, ketika calon pengantin bepergian dan berduaan seperti keluar kemana-mana orang tua selalu membiarkan hal tersebut, karena kebanyakan orang sini berpandangan ketika seorang laki-laki yang sudah melakukan khitbah berhak mengajak calon pasangannya untuk bepergian. Namun dengan adanya status itu laki-laki tidak boleh seenaknya sendiri, harus ada batasan seperti calon perempuan tidak boleh menginap di rumah calon laki-laki maupun sebaliknya. Karena agar tidak terjadi hal seperti yang dialami oleh pihak perempuan pada kasus pertama yaitu hamil di luar nikah. (Mansur, wawancara, 17 Juni 2023)



PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Sedangkan menurut Bapak Sunarno selaku ketua RT, beliau mengatakan bahwa:

“Kasus pertama merupakan contoh yang tidak baik untuk masyarakat dan para remaja yang beranjak dewasa. Perlu diketahui batas-batas dalam pergaulan dan wajib diterapkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah, terlebih lagi setelah pihak laki-laki bertanggung jawab untuk menikahi istri dan di kemudian hari terjadilah perselingkuhan. Oleh karena itu, memilih pasangan harus dilihat dari berbagai sisi baik perilaku dan attitudenya. Di dalam kasus tersebut banyak masyarakat desa kambingan yang menilai negatif, memberi komentar yang tidak baik”.  
(Sunarno, wawancara, 18 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlunya pengetahuan mengenai ajaran-ajaran syariat Islam tentang batasan-batasan dalam pergaulan dan batasan-batasan dalam khitbah. Pasangan calon pengantin harus mempunyai niat dalam dirinya dan suda terdapat pematapan diri dalam proses pernikahan. Dan mulai belajar beradaptasi dalam menahan hawa nafsu untuk fokus ke satu pasangan.

Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa pada dasarnya pergaulan pasca khitbah itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan dan diterapkan, misalnya tidak boleh berduaan tanpa mahram. Oleh karena itu, pasangan dengan khitbah tidak diperbolehkan untuk berpacaran secara bebas. Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan seperti kehamilan di luar nikah. Dalam ajaran Islam melarang bagi setiap pasangan agar tidak mendekati zina, jangkakan berzina mendekati pun berdosa.

Kasus Kedua menurut Bapak Mansur selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Kasus seperti ini lebih baik diselesaikan dengan kekeluargaan jangan sampai salah satu pihak dirugikan. Karena hanya pihak keluarga calon pengantin yang bisa menasihati dan mencari tahu apa penyebab pihak laki-laki melakukan perselingkuhan. Apabila setelah musyawarah masih tetap tidak berhasil untuk diperbaiki, baru langkah terakhir pihak perempuan boleh melakukan pembatalan khitbah sebagai antisipasi sebelum akad pernikahan yang sah, karena agar tidak terjadi penyesalan atau kekecewaan dikemudian hari”.  
(Mansur, wawancara, 17 Juni 2023)

Sedangkan menurut Bapak Sugeng selaku Ketua RT, beliau mengatakan bahwa:

“Kurangnya bimbingan orang tua dalam membimbing putra-putrinya pada masa khitbah ataupun menilai calon pasangan lebih dalam dari sisi baik dan buruknya karena sifat orang berbeda-beda jika sudah terjadi perselingkuhan pada masa khitbah orang tua dan keluarga pun pasti akan menanggung malu yang besar mulai dari proses pernikahan akan dilanjutkan atau tidak, banyak masyarakat di desa kambing yang memberi komentar yang sama dengan kasus pertama. Alangkah baiknya dalam memilih pasangan harus memperhatikan perilakunya, tidak gegabah, tidak terjerumus dari hal yang mengandung maksiat, menjaga pergaulan yang nantinya tidak dapat menimbulkan berbagai fitnah. (Sugeng, wawancara, 19 Juni 2023)

Dari keterangan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap dalam menjalin hubungan haruslah lebih dewasa terutama pada laki-laki. Karena di dalam suatu hubungan yang harmonis dan rukun perlunya saling memahami keadaan, kondisi, dan keterbukaan satu sama lain. Bukan malah sebaliknya saling adu ego akhirnya bermain di belakang seperti berselingkuh. Dan didalam khitbah bukan ajang kita sekedar berhubungan atau berpacaran saja melainkan proses sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa dalam melakukan penyelesaian dari kasus di atas adalah bagaimana seorang laki-laki atau perempuan setelah di khitbah haruslah menjaga sikap. Sikap dalam artian saling memegang amanah satu sama lain, karena khitbah bukanlah ikatan yang bisa dipertanyakan dimana ikatan itu sungguh-sungguh dibentuk untuk melanjutkan langkah kehidupan.

Kasus Ketiga menurut Bapak Mansur selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Sepantasnya pasangan itu harus memiliki pemikiran tentang bagaimana cara agar hubungan itu tetap berjalan harmonis, apabila setiap ada permasalahan itu harus diselesaikan baik-baik bukan malah selingkuh, karena selingkuh itu perbuatan yang tidak baik dan melanggar tuntunan agama”. (Mansur, wawancara, 17 Juni 2023)

Sedangkan menurut Bapak Samsul selaku Ketua RT, beliau mengatakan bahwa:

“Perilaku pasangan calon pengantin setelah khitbah harus lebih menjaga pergaulannya, yaitu menjaga pandangan dan kemaluannya. Maka harus dibekali ilmu agama agar bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Pergaulan yang terjadi dalam pasangan calon pengantin seperti sering berboncengan dan menonton hiburan kuda lumping apalagi pergi bersama dengan mantannya, yang dilakukan

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

oleh pihak perempuan itu jelas melanggar syariat Islam. Padahal sudah tahu punya status khitbah, bukan berarti masyarakat itu memperbolehkan tetapi merupakan sebuah kesalahan atau kelalaian karena masyarakat tidak berani menegur dan menasihati apabila mengetahui hal tersebut". (Samsul, wawancara, 19 Juni 2023)

Dari hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya permasalahan dalam suatu hubungan itu sudah biasa, akan tetapi harus ada yang menengahi dan meredam amarah. Setiap pasangan terutama pada calon pengantin pada pasca khitbah sudah seharusnya menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan harus ada yang mengalah seperti halnya didalam kasus yang kedua yaitu harus saling mengerti satu sama lain. dan calon pengantin pria pun harus lebih menyayangi, mengayomi dan selalu menanyakan apa yang salah dengan dirinya dan apa yang salah dengan pengantin pria tersebut, calon istri pun harus jujur dalam setiap perbuatan atau perlakuan yang tidak disukai dalam pasangannya karena sifat wanita yang suka memendam. Maka dari itu perlunya komunikasi lebih dalam baik dari segi apapun itu karena miskomunikasi juga merupakan hal yang menyebabkan retaknya suatu hubungan baik di dalam pasca khitbah maupun pernikahan.

Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis bahwa perselingkuhan itu sama saja dengan sebuah pengkhianatan. Melakukan hal buruk selalu terdapat risiko dan konsekuensi dari sebuah perbuatan atau sikap. Apalagi perbuatan yang melanggar Syariat Islam, maka sudah sepantasnya pasangan pasca khitbah harus saling berkomitmen bahwa tujuan khitbah adalah pernikahan, tujuan pernikahan adalah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah yang saling percaya.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah**

Berdasarkan hasil pemaparan kasus-kasus dalam wawancara diatas mengenai tinjauan hukum Islam tentang Perselingkuhan Calon Pengantin Pasca Khitbah. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat hubungan diluar nikah itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki musaharah dengan ayah biologisnya. Mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang hamil akibat hubungan di luar nikah tidaklah memiliki masa 'iddah. Hal ini dikarenakan tujuan 'iddah adalah untuk menghormati sperma atau janin yang terdapat pada wanita (yang di salurkan melalui hubungan yang sah). Sedangkan

hubungan zina adalah hubungan yang haram dan tidak sah, oleh sebab itu maka sperma atau janin dari hasil zina tidaklah wajib untuk dihormati. Karena alasan itu pula Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila wanita yang hamil di luar nikah telah melakukan akad nikah yang sah, maka bagi mereka diperbolehkan untuk melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran dari bayi yang dikandungnya (Lubis & Idrus, 2019: 6-7).

Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak, maksudnya tidak adanya syarat apapun untuk kebolehan pernikahan ini. Argumentasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah karena wanita hamil akibat zina bukanlah termasuk dalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi (Lubis & Idrus 2019: 6-7).

Imam Syafi'i berkata: "kami memperoleh dalil dari Rasulullah SAW mengenai wanita dari laki-laki yang berzina dari kaum muslimin. Kami seorang dari keduanya, bahwa mengawini wanita tiada berzina dan laki-laki yang tiada berzina. Dan kami tiada mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengharamkan akan salah seorang dari keduanya kepada pasangannya. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW. Maiz bin Malik, ia menjauhkan istrinya, kalau ia mempunyai istri. Dan beliau tiada menyuruh istri supaya menjauhkan diri dari suaminya (As-Syafi', 1983).

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Ajaran Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang di larang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan (Ghazali, 2003: 83-84).

Menurut Az-Zuhaili (2011: 35), Dengan adanya batasan tersebut, terdapat sebuah keamanan dan jaminan, agar dapat menjauh dari terjerumusny bahaya yang kemungkinan menyebabkan gagalnya proses khitbah menuju ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelkan.

Sedangkan tinjauan hukum Islam menurut tokoh masyarakat yang sekaligus juga sebagai modin di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

"Mayoritas masyarakat di Desa Kambingan beragama Islam, jadi hukum Islam yang diterapkan didesa kambingan ini sesuai dengan

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Syariat Islam yaitu haram. Sedangkan mengenai kasus ketiga diatas yaitu perselingkuhan sama-sama diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya, seperti hamil diluar nikah keduanya sama-sama disebut dengan zina dan hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT. Maka perlunya membatasi diri dari hawa nafsu dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.” (Mansur, wawancara, 17 Juni 2023)

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tinjauan hukum Islam dimana jika tidak ingin mendekati zina maka jagalah pandangan dari sesama jenis karena perselingkuhan sebagian dari zina. Berikut surah An-Nur ayat 30-31 menjelaskan:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ  
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Artinya:

Katakanlah kepada seorang mukmin: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur:30).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum tersebut berlaku di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah adalah hukumnya haram, terutama pada pasca khitbah dimana seseorang yang sedang menjalankan proses pengenalan dan pernikahan, alangkah baiknya jika sudah mengetahui baik dan buruknya calon pasangan maka perlu dilakukannya pembatalan dalam proses khitbah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau sudah terdapat perbedaan pendapat pada kedua calon pengantin.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pada Pengantin Pasca Khitbah dari Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang). Maka, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab perselingkuhan adalah egois dan emosional, pertengkaran, sikap atau perilaku, rasa bosan, adanya godaan, suka berbohong, masih ingin kebebasan, hadirnya mantan, ekonomi, tidak harmonis, dan pudarnya rasa cinta.

2. Pandangan masyarakat mengenai pengertian khitbah, diantaranya ialah khitbah merupakan suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius dalam membangun sebuah rumah tangga dengan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak calon pengantin. Sedangkan mengenai kasus perselingkuhan, menurut masyarakat perselingkuhan itu sama saja dengan sebuah pengkhianatan. Melakukan hal buruk selalu terdapat risiko dan konsekuensi dari sebuah perbuatan atau sikap. Apalagi perbuatan yang melanggar Syariat Islam, maka sudah sepantasnya pasangan pasca khitbah harus saling berkomitmen bahwa tujuan khitbah adalah pernikahan.
3. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam yang berjalan di Desa Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang mengenai perselingkuhan calon pengantin pasca khitbah adalah hukumnya haram, terutama pada pasca khitbah dimana seseorang yang sedang menjalankan proses pengenalan dan pernikahan, alangkah baiknya jika sudah mengetahui baik dan buruknya calon pasangan maka perlu dilakukannya pembatalan dalam proses khitbah sebelum terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau sudah terdapat perbedaan pendapat pada kedua calon pengantin. Dan sebagian masyarakat sudah menganggap kebolehan untuk bergaul layaknya suami istri. Hal itu jelas tidak sesuai dengan aturan Islam, karena Islam mengharamkan laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa adanya mahram meskipun sudah bertunangan sampai ada ikatan suami istri. Karena perilaku yang dilakukan oleh pasangan calon pengantin selama masa khitbah seperti keluar berdua, pegangan tangan, berboncengan, berdua-an atau berkhalwat yang dapat menyebabkan terjadinya zina yang mana diharamkan oleh Allah SWT.

### Daftar Rujukan

- Az\_Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 9 Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Erlangga, C., Y. (2020). *Strategi Public Relation Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Di Era New Normal Studi Kasus Suvana Jakarta*. Golf. *Jurnal Public Relations (JPR)*, Universitas Bina Saran Informatika, 1 (2), 122-127
- Fizazuawi, F. (2022). *Perselingkuhan Melalui Telepon Selular Sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syariah Sigli*. *Ameena Journal*, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh.
- Faishol, I., & Azzahrah, F. (2022). *Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang)*. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan*.

PERSELINGKUHAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH DALAM  
PANDANGAN MASYARAKAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa  
Kambingan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

---

- Ghazaly, Abd Rahman, (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Khairuddin, K. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Melakaken Di Desa Bara Aceh*, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil.
- Layaliya, F., N., & Haryadi, H., & Setyaningsih, N., H. (2021). *Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra (Studi Pustaka)*, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang, 6 (2), 81-84
- Lubis, S., & Idrus, M. (2020). *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Diimplementasikan Di Kantor Urusan Agama Tanjung Pura*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura.
- Nikmah, D., A., A., & Setyawan, A., & Citrawati, T. (2020). *Analisis Keterampilan Berbicara Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas IV SD Negeri Buluh 2*, Prosiding Nasional Pendidikan: LPPM IKIP PGRI Bojonegoro.
- Pasaribu, A., F., B., & Musthafa, U., & Somawinata, Y. (2023). *Skripsi. Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Sosiologis (Studi Kasus di Desa Parung Panjang Kec. Parung Panjang Kab. Bogor)*. Journal On Education, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Puspita, N., D. (2018). Diploma Thesis. *Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung*, Universitas Komputer Indonesia.
- Silkyanti, F. (2019). *Analisis Peran Budaya Sekolah Yang Religius Dalam Pembentukan Karakter Siswa. Indonesian Values and Character Education Journal*, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, 2 (1)
- Supardi, S., & Dalayah, D. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Corona Virus Desease 2019 (Covid 19) di Kelurahan Sungai Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang (Studi Kasus Pasal 3)*. Jurnal Ilmiah Administrasi dan Sosial, 18 (1), 11-20
- Susilowati, S. (2019). *Pemberdayaan Keluarga Melalui Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Di Kelurahan Sukahurip Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya (Studi Pemberdayaan Keluarga Di Kelurahan Sukahurip)*. Universitas Siliwangi.
- Yusriyah, Y., & Noordiana, M., A. (2021). *Kemampuan Representasi Matematis Siswa SMP Pada Materi Penyajian Data Di Desa Bungbulang*. Jurnal Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia.